

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".¹ Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum yang adil dan efektif menjadi pilar penting dalam mewujudkan ketertiban sosial, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta jaminan keadilan bagi seluruh warga negara.

Negara Indonesia menganut sistem hukum positif, di mana pandangan pokok aliran positif menempatkan hukum sebagai bagian dari undang-undang. Oleh karena itu, hanya peraturan perundang-undangan yang dapat diakui sebagai hukum, sementara hukum kebiasaan tidak dipandang sebagai hukum yang sesungguhnya. Aliran ini mengedepankan supremasi hukum tertulis dan berasumsi bahwa tidak terdapat norma lain selain yang termuat dalam hukum tertulis. Dalam kerangka hukum tertulis tersebut, diatur secara komprehensif seluruh permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat.²

Hukum pidana merupakan suatu istilah yang memiliki makna spesifik, sehingga memerlukan penetapan pengertian atau definisi yang mampu menggambarkan karakteristik dan ciri khasnya secara jelas. Untuk memberikan uraian yang lebih komprehensif, berikut beberapa pandangan para ahli. Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan oleh negara kepada individu yang secara sengaja melanggar hukum atau hukum pidana, sehingga menimbulkan rasa sengsara bagi yang bersangkutan. Sementara itu, Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana pandang sebagai suatu delik yang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2006, Hlm.

berwujud penderitaan yang secara sengaja diperlihatkan atau ditujukan kepada pelaku delik tersebut.³ Sedangkan menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di suatu negara yang menetapkan prinsip-prinsip dan kaidah mengenai perbuatan yang dilarang maupun diperbolehkan, serta disertai dengan ancaman sanksi pidana. Hukum pidana memiliki sifat publik, yang mengatur hubungan antara individu dengan negara, serta bertujuan untuk melindungi kepentingan umum.⁴

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang berlaku di Indonesia, yang berfungsi mengatur mengenai pelanggaran dan tindak kejahatan. Menurut Algra Jansen, hukum pidana dipandang sebagai instrumen yang digunakan oleh penguasa untuk memberikan peringatan kepada pihak yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Bentuk reaksi tersebut diwujudkan melalui pencabutan sebagian hak perlindungan yang semestinya dinikmati oleh terpidana, baik terkait kebebasan, harta benda, maupun kehidupannya.⁵

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang senantiasa terikat dalam hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Setiap aktivitas kehidupan tidak dapat terlepas dari proses interaksi sosial, yang secara fundamental dimulai dari lingkungan keluarga. Dalam konteks keluarga, anak dibina untuk memahami tanggung jawab, menghormati sesama, serta menyadari perannya sebagai anggota keluarga. Interaksi yang terjalin secara positif dalam keluarga memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan kepribadian anak, sehingga anak berkembang menjadi individu yang berakarakter baik dan memiliki kesiapan untuk berinteraksi dengan masyarakat secara lebih luas.

Dalam kehidupan bermasyarakat, kerap dijumpai berbagai perbedaan,

³ Zulkarnain S, *Teori-teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2016, Hlm. 11

⁴ Suryanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deep Publisher, Yogyakarta, 2018, Hlm. 13

⁵ Arfendi Harahap, *Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik oleh Pihak Rumah Tangga di Kota Dumai*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2019, Hlm. 1, diakses dari: <https://repository.uir.ac.id/7949/1/131010004.pdf>, pada tanggal 6 Agustus 2025 pukul 22.23 WIB

baik dalam hal pandangan maupun kondisi sosial-ekonomi individu. Perbedaan dalam aspek ekonomi sering kali menimbulkan kecemburuan sosial yang berlebihan. Sikap tidak puas terhadap apa yang dimiliki, serta kecenderungan untuk selalu menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, dapat menyebabkan seseorang mengabaikan rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi mendorong terjadinya tindak kejahatan, seperti pencurian yang dalam praktiknya tidak jarang disertai dengan kekerasan hingga mengancam keselamatan jiwa korban.

Kejahatan sebagai persoalan sosial tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah yang hanya berdampak pada masyarakat dalam lingkup nasional, melainkan telah berkembang menjadi fenomena global yang kompleks. Berbagai negara di dunia menghadapi permasalahan serupa, dengan karakteristik kejahatan yang semakin bervariasi dan cenderung meningkat, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Perubahan ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya menjadi ancaman terhadap ketertiban hukum, tetapi juga terhadap stabilitas sosial dan psikologis masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan telah diakui sebagai masalah internasional, sebagaimana ditegaskan dalam salah satu pertimbangan Deklarasi Kongres Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1970 yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan pembinaan pelaku tindak pidana. Dalam deklarasi tersebut, kejahatan dipandang sebagai ancaman yang harus dihadapi secara serius, tidak hanya dengan pendekatan penindakan, tetapi juga melalui strategi pencegahan yang komprehensif.⁶

Pandangan ini menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan meningkatnya angka tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Jawa Barat. Kasus-kasus pencurian dengan kekerasan tidak hanya menimbulkan kerugian materil, tetapi juga menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap

⁶ .Soedjono Dirdjosisworo, *Anatomi Kejahatan di Indonesia*, Granesi, Bandung, 1996, Hlm. 55

hukum formal, tetapi juga merupakan wujud dari disfungsi sosial yang menuntut perhatian dari berbagai disiplin ilmu, termasuk kriminologi. Melalui pendekatan kriminologis, kejahatan dapat dipahami secara lebih menyeluruh, baik dari sisi pelaku, faktor penyebab, maupun respons sosial yang ditimbulkan.

Pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian yang dilakukan dengan disertai kekerasan atau ancaman terhadap korbannya dengan tujuan untuk mempermudah pencurian dan menguasai barang milik korban (Pasal 365 KUHP). Pada umumnya, tindak pidana pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih. Bentuk pencurian yang disertai dengan kekerasan biasanya dilakukan melalui tindakan penodongan, penjambretan, perampasan, maupun pembajakan. Biasanya Faktor-faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain kondisi ekonomi yang lemah, keterbatasan lapangan pekerjaan, keinginan memperoleh uang secara instan, pengaruh lingkungan, serta adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Tidak jarang, individu yang berada dalam situasi keterbatasan cenderung memilih jalan pintas dengan melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Delik pencurian dalam bentuk pokoknya, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mencakup tindakan “mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain dengan tujuan untuk menguasainya secara melawan hukum.” Apabila tindak pidana pencurian dilakukan dalam kondisi yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 maupun Pasal 365 KUHP, maka perbuatan tersebut termasuk kategori pencurian dengan keadaan khusus. Pencurian, yang sering kali dianggap sebagai perbuatan lazim oleh sebagian pelaku, tetap merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara, yang

dalam kondisi tertentu dapat mencapai pidana penjara paling lama dua puluh tahun.⁷

Menurut data BPS Pada tahun 2023, tercatat adanya peningkatan kasus kejahatan terhadap hak milik atau barang yang disertai dengan kekerasan, terutama dalam bentuk pencurian dengan kekerasan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2022 yang mencatat 4.335 kasus, jumlah kasus pada tahun 2023 naik menjadi 6.573 kasus. Hal ini menunjukkan kenaikan sekitar 51 persen.⁸

Tingginya angka kejahatan ini, termasuk di wilayah Jawa Barat, menunjukkan adanya permasalahan sosial yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam dari berbagai sudut pandang. Data statistik dari kepolisian sering kali menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan memiliki tren yang fluktuatif, namun selalu menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum dan keamanan publik.

Adapun untuk jumlah kasus-kasus kejahatan terhadap hak milik atau barang yang disertai dengan kekerasan di Indonesia yaitu sebagai berikut:



⁷ Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 224-225

⁸ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2024*, Volume 15, 2024 Katalog: 4401002, Hlm.



Gambar 1. Jumlah Kejahatan Terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan Menurut Kepolisian Daerah 2023⁹

Adapun data Kasus pencurian dengan kekerasan dari salah satu kota di wilayah Jawa Barat yaitu Kota Sukabumi yakni sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Kasus Pencurian dengan Kekerasan Periode Tahun 2022-2024

No	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2022	4 Kasus
2	2023	6 Kasus
3	2024	4 Kasus
	JUMLAH	14 Kasus

Sumber dari : Sat Reskrim Polres Sukabumi Kota

Berdasarkan data yang terdapat diatas, dapat diketahui bahwa dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 kasus pencurian dengan kekerasan terus terjadi. Dalam data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 mengalami

⁹ Loc.Cit

peningkatan sebagaimana hal nya data yang tercatat. Selain itu, kasus pencurian dengan kekerasan Bukan hanya di Kota Sukabumi saja yang mengalami peningkatan pada tahun 2023. Akan tetapi, di Kota Bandung juga mengalami peningkatan yaitu sebanyak 15 Kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan paling banyak merupakan kasus begal. Salah satu motif tingginya kasus kekerasan di wilayah Kota Bandung dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi.¹⁰

Menariknya, wilayah Provinsi Jawa Barat menjadi sorotan karena tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. dikarenakan total perkara hukum yang ditangani Polda Jawa Barat sepanjang 2024 mencapai 22.058 kasus, turun 8,6 % dari 24.155 pada 2023. Namun, sebagian besar merupakan tindak kejahatan konvensional yang notabene termasuk curas dan curat, dengan penanganan kasus pada kejahatan konvensional juga menurun sebesar 20,66 % pada 2024.¹¹

Adapun data dari Polres Sukabumi Kota pun mencatat total 1.065 kasus kriminal sepanjang 2024, sedikit menurun dibanding 2023 sebanyak 1.085, dengan tingkat penyelesaian meningkat dari 53 % menjadi 57 %S. Dari sebagian besar kasus itu, terdapat beberapa kasus khusus curas yang berhasil diungkap.¹²

Dengan memahami bahwa kejahatan termasuk pencurian dengan kekerasan merupakan bagian dari dinamika sosial yang luas, maka penanggulangannya pun memerlukan strategi yang melibatkan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga sosial, serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian mengenai kejahatan ini penting untuk dilakukan,

¹⁰ Detikjabar, *Kota Bandung yang tak aman*, diakses dari: <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6535793/kota-bandung-yang-tak-aman>, pada tanggal 13 Agustus 2025 pukul 01.23 WIB

¹¹ Detikjabar, Polda Jabar Tangani 22058 perkara hukum sepanjang 2024, diakses dari: <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7710147/polda-jabar-tangani-22-058-perkara-hukum-sepanjang-2024>, pada tanggal 13 Agustus 2025 pukul 00.48 WIB

¹² Sukabumiupdate, Kasus Kejahatan terjadi di kota sukabumi sepanjang 2024 turun dibanding 2023, diakses dari: <https://www.sukabumiupdate.com/sukabumi/151774/1065-kasus-kejahatan-terjadi-di-kota-sukabumi-sepanjang-2024-turun-dibanding-2023>, pada tanggal 14 Agustus 2025 pukul 07.50 WIB

khususnya di wilayah Jawa Barat yang menunjukkan tren peningkatan kasus secara signifikan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan pencurian dengan kekerasan tidaklah seragam, dan terdapat kecenderungan fluktuasi antar wilayah di Jawa Barat. Hal ini menarik untuk dikaji melalui pendekatan kriminologi, khususnya *Strain Theory* dari Robert K. Merton, yang menyatakan bahwa ketegangan (strain) muncul ketika tujuan budaya (seperti kemakmuran) tidak bisa dicapai melalui sarana yang sah. Hal ini bisa mendorong individu ke jalan kejahatan sebagai upaya “inovasi” untuk mencapai tujuan tersebut.

Kondisi sosial ekonomi di Jawa Barat yang sangat beragam dengan urbanisasi, pengangguran, dan kesenjangan masih menjadi tantangan utama. Kajian kriminologis ini penting agar dapat memahami akar penyebab pencurian dengan kekerasan, serta merumuskan strategi pencegahan yang efektif.

Di sinilah peran kajian kriminologis menjadi sangat penting. Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk mengkaji latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis pelaku kejahatan. Misalnya, apakah tindak pencurian dengan kekerasan berkaitan dengan ketimpangan sosial, tekanan ekonomi, atau pergaulan dengan kelompok kriminal. Pendekatan ini membantu memahami kejahatan bukan semata-mata sebagai tindakan menyimpang individu, tetapi sebagai hasil interaksi kompleks antara individu dan lingkungannya.

Melalui kajian kriminologis terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Jawa Barat, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor penyebabnya, pola-pola kejahatan yang terjadi, karakteristik para pelaku, serta respons masyarakat terhadap kejahatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai “Tinjauan Kriminologis terhadap

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Jawa Barat dalam Perspektif *Strain Theory*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Jawa Barat?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Jawa Barat?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Jawa Barat dalam perspektif *Strain Theory*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Modus Operandi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Jawa Barat.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan di wilayah Jawa Barat dalam perspektif *Strain Theory*.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Jawa Barat melalui perspektif *Strain Theory*.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

1. **Kegunaan Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat serta dapat menyumbangkan pemikiran baru dalam bidang kriminologi dan hukum pidana, yaitu melalui penerapan *Strain Theory* dalam menganalisis tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberi masukan bagi aparat penegak hukum dan instansi lainnya dalam memahami faktor-faktor kriminogen yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Selain itu, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan sosial yang lebih efektif dalam mencegah tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam suatu penelitian ilmiah, keberadaan kerangka pemikiran memegang peranan penting sebagai landasan berpikir dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Kerangka pemikiran berfungsi untuk memberikan penjelasan ilmiah terhadap fenomena yang diteliti dengan menggunakan sudut pandang teoritis yang relevan.

Penelitian ini mengkaji tindak pidana pencurian dengan kekerasan melalui pendekatan kriminologis. Oleh karena itu, kerangka teori yang digunakan mencakup teori-teori dari disiplin kriminologi yang dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory*, guna memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang masalah penelitian ini. Teori yang digunakan adalah:

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berasal dari pemikiran Barat, khususnya dari istilah nomokrasi gabungan kata *nomos* (norma) dan *cratos* (kekuasaan) yang mengartikan kekuasaan berdasarkan hukum. Aristoteles mendefinisikan negara hukum sebagai suatu sistem

pemerintahan yang berdiri di atas hukum guna menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks ini, teori keadilan sebagai grand theory muncul dari kegelisahan para pencari keadilan atas hubungan antara hukum dan nilai keadilan. Keadilan dipandang sebagai syarat utama bagi terciptanya kebahagiaan sosial, dan hukum hanya dapat diakui keberlakuannya apabila mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

Penerapan konsep negara hukum memiliki keterkaitan erat dengan paham *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara yang berdasarkan atas hukum berasal dari beberapa bahasa asing, seperti *rechtstaat* (Belanda), *etat de droit* (Prancis), *the state according to law*, *legal state*, dan *the rule of law* (Inggris). Secara historis, konsep negara hukum telah dikenal dan dianut oleh banyak negara sejak abad ke-18, meskipun istilah ini baru memperoleh popularitas sekitar abad ke-19 hingga ke-20. Di Indonesia, istilah negara hukum mulai digunakan sejak proklamasi kemerdekaan dan terus menjadi bagian penting dari identitas negara sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.¹⁴

Konsep Negara Hukum di era modern mengalami perkembangan melalui pemikiran para ahli di berbagai belahan dunia. Di kawasan Eropa Kontinental, gagasan ini dikembangkan oleh para filsuf dan ahli hukum seperti Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte dengan menggunakan istilah "*Rechtsstaat*". Sementara itu, dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep serupa dikenal dengan istilah "*The Rule of Law*" yang dipelopori oleh A.V. Dicey.

Menurut Julius Stahl, konsep *Rechtsstaat* atau negara hukum setidaknya mencakup empat elemen pokok, yaitu:

¹³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta, 1983, Hlm. 153

¹⁴ Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2020, Hlm.

- a. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan (*separation of power*).
- c. Pemerintahan yang berjalan berdasarkan hukum (*government by law*).
- d. Adanya peradilan tata usaha negara yang berfungsi mengontrol tindakan administrasi pemerintah.

Sementara itu, A.V. Dicey mengemukakan bahwa terdapat tiga karakteristik utama yang harus ada dalam suatu negara hukum, yang ia sebut dengan istilah "*The Rule of Law*". Ketiga ciri tersebut meliputi:¹⁵

- a. Kedaulatan hukum (*Supremacy of law*);
- b. Persamaan kedudukan di hadapan hukum (*Equality before the law*);
- c. Proses hukum yang adil dan sesuai prosedur (*Due process of law*).



¹⁵ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, Hlm. 9

2. Teori Kriminologi

Kejahatan dipahami sebagai tindakan yang tercela, berasal dari kata "jahat" yang berarti sangat buruk, tidak baik, atau tidak pantas. Dalam konteks yuridis, kejahatan merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan hukum atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Secara umum, kejahatan dapat dimaknai sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Istilah "kejahatan" sendiri berasal dari kata dasar "jahat" yang diberi imbuhan awalan "ke" dan akhiran "an", sehingga membentuk makna yang menggambarkan perilaku atau sifat yang sangat buruk atau tidak terpuji.¹⁶

Ilmu kriminologi mulai berkembang pada pertengahan abad ke-19, berawal dari hasil penelitian Cesare Lombroso (1876) yang mengemukakan teori *atavisme* dan penggolongan tipe pelaku kejahatan. Bersama dengan Enrico Ferri, tokoh yang dikenal dengan pendekatan lingkungan terhadap kejahatan, lahirlah pemikiran awal dalam kriminologi. Memasuki pertengahan abad ke-20, kriminologi mengalami pergeseran sudut pandang. Fokus kajiannya yang semula meneliti faktor penyebab kejahatan dalam masyarakat mulai bergeser kepada proses pembentukan hukum, khususnya yang berasal dari otoritas negara, sebagai salah satu faktor pemicu munculnya bentuk-bentuk kejahatan dan pelaku kejahatan baru di tengah masyarakat.¹⁷

Menurut Wood, kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku menyimpang dan perbuatan melanggar hukum, serta individu-individu yang terlibat di dalamnya. Tujuan utama dari kajian kriminologi secara umum adalah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena kejahatan melalui

¹⁶ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cv. Widya Karya, Semarang, 2011, Hlm.196

¹⁷ Romli Atmasassmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2010, Hlm. 3

berbagai sudut pandang. Sementara itu, Wolfgang, Savitz, dan Johnson mendefinisikan kriminologi sebagai suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk memahami gejala kriminalitas melalui pendekatan ilmiah terhadap data, pola, kesamaan, serta faktor-faktor penyebab yang berkaitan dengan kejahatan, pelaku, dan respons masyarakat terhadap keduanya. Dengan demikian, objek kajian kriminologi mencakup tiga aspek utama: (1) perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana; (2) individu yang melakukan kejahatan; dan (3) respons atau reaksi sosial yang timbul terhadap tindakan tersebut maupun terhadap pelakunya.¹⁸

Kriminologi sebagai cabang ilmu sosial membahas berbagai fenomena sosial, termasuk dinamika serta makna di balik setiap gejala tersebut. Karena itu, para ahli memberikan definisi kriminologi berdasarkan pendekatan disiplin ilmu mereka masing-masing. Secara umum, kriminologi dipahami sebagai ilmu yang mengkaji kejahatan dan berbagai faktor yang menyertainya. Menurut Andi Zainal, kriminologi adalah ilmu yang meneliti penyebab-penyebab kejahatan serta cara penanggulangannya. Sementara itu, Bonger menyatakan bahwa kriminologi bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kriminal secara menyeluruh. Mabel Elliot mendefinisikan kriminologi sebagai keseluruhan perilaku yang dilarang dan dikenai sanksi pidana oleh negara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara etimologis, istilah “kriminologi” berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu. Dengan demikian, kriminologi secara lengkap dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.¹⁹

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pemahaman mengenai penyebab kejahatan perlu diimbangi dengan langkah-langkah strategis dalam penanggulangannya. Penanggulangan

¹⁸ Putri, A. H., & Saimima, I. D. S., *Kriminologi*, Deepublish, Sleman, 2020, Hlm. 3

¹⁹ Samosir, A, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Kriminologi*. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 11 02, 2020, Hlm. 90

kejahatan merupakan serangkaian tindakan proaktif dan reaktif yang menasar pelaku, korban, serta lingkungan sosial dan fisik, baik sebelum maupun sesudah kejahatan terjadi. Terdapat dua upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan yaitu:

a. Upaya Preventif

Fokus utama dari upaya preventif ini adalah menghilangkan peluang atau kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan. Prinsip dasar dalam kriminologi menyatakan bahwa mencegah terjadinya kejahatan lebih baik daripada harus mendidik kembali pelaku setelah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, usaha rehabilitasi terhadap pelaku tetap penting, namun pencegahan tetap menjadi prioritas utama agar tidak terjadi kejahatan berulang.

Dalam hal ini, penegak hukum memiliki peran penting melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai berbagai jenis kejahatan dan ketentuan hukum yang mengaturnya. Penyuluhan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan. Selain itu, penegak hukum juga memberikan edukasi tentang tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan risiko kejahatan.

Untuk memperkuat kemampuan operasional dalam penanggulangan kejahatan, dibutuhkan sinergi dari tiga bentuk kemauan: *political will*, *social will*, dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) melalui berbagai kebijakan dan upaya harus mendapat dukungan dari kehendak sosial (*social will*), yang dapat dibentuk melalui media massa dan pengaruh sosial untuk memperkuat arah kebijakan tersebut. Di samping itu, kesadaran individu (*individual will*) untuk taat hukum dan menghindari perbuatan melanggar hukum juga memegang peran penting. Upaya

yang tepat untuk memadukan ketiga aspek kehendak ini dapat dilakukan dengan cara:²⁰

- 1) Aparatur penegak hukum perlu ditingkatkan dan dipantapkan melalui penguatan organisasi, personel, serta penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung penyelesaian perkara pidana.
- 2) Pemerintah perlu merumuskan perundang-undangan yang mampu mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan hingga masa depan.
- 3) Lembaga peradilan pidana harus menerapkan mekanisme yang efektif, dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat, murah, dan sederhana.
- 4) Aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait perlu memperkuat koordinasi demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanggulangan kriminalitas.
- 5) Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi aktif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan kriminalitas.

b. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan ketika tindak kejahatan telah terjadi, dengan bentuk utama berupa penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Penanganan ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku sesuai perbuatannya, tetapi juga untuk membina dan menyadarkannya bahwa tindakannya melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan tegas, termasuk penggunaan kekuatan fisik maupun senjata api, apabila situasi mendesak dan mengancam keselamatan.

Penggunaan senjata api atau kekuatan fisik oleh aparat dibenarkan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika pelaku berusaha

²⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, Hlm. 170

melarikan diri, membawa senjata berbahaya, atau melakukan perlawanan aktif saat proses penangkapan. Tujuan dari tindakan tegas ini adalah untuk menciptakan efek jera, sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Meskipun sering kali dianggap hanya bersifat represif, pendekatan ini tetap penting sebagai langkah terakhir dalam sistem penanggulangan kejahatan.

Efektivitas dari penegakan hukum dalam penanganan kejahatan bergantung pada serangkaian proses yang berjalan sesuai prosedur, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Bila seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara optimal, maka diharapkan angka kejahatan dapat ditekan, dan para pelaku mendapatkan pembelajaran hukum yang tegas dan jelas.²¹

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung dan memperkuat pembahasan dalam penelitian ini, penulis merujuk pada penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu sebagai berikut :

No	Judul Penelitian	Perbedaan
1	Dinda Ayu Tangkelangi meneliti <i>Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pencurian yang Dilakukan oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia oleh Oknu Tentara Nasional Indonesia (Studi Otmil IV-17 Makassar 2019-2021).</i>	Penelitian menggunakan metode hukum empiris melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab keterlibatan oknum TNI dalam pencurian meliputi faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum,

²¹ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 109

		lemahnya disiplin keprajuritan, dan pengaruh lingkungan pergaulan. Upaya penanggulangan meliputi: (1) Preemptif: penyuluhan hukum, pembinaan mental dan akhlak; (2) Preventif: peningkatan tugas, kegiatan, dan latihan prajurit; (3) Represif: penegakan hukum dan sanksi sesuai peraturan internal TNI serta penyelesaian perkara pidana di lingkungan militer.
2	Muhammad Fadli Asri meneliti <i>Tinjauan Kriminologis terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Teminabuan Provinsi Papua-Barat (Studi Kasus di Polres Kabupaten Sorong Selatan 2014-2017)</i>.	Penelitian lapangan ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk mengkaji faktor penyebab serta upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab meliputi faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lemahnya penegakan hukum. Upaya penanggulangan dilakukan melalui preventif: penyuluhan di setiap distrik/kecamatan dan patroli rutin; serta represif: pembinaan spiritual oleh tokoh adat, agama, dan masyarakat agar pelaku dapat bersosialisasi dengan baik. Penelitian merekomendasikan aparat penegak hukum untuk konsisten menegakkan aturan dan meningkatkan upaya

		pencegahan maupun penindakan terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor. ²²
3	Saiful Tri Yudistira meneliti <i>Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Mahasiswa di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2017-2019)</i> .	Penelitian empiris ini menggunakan metode wawancara, pengambilan data di Satuan Reskrim Polrestabes Makassar, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan empat faktor penyebab penganiayaan, yaitu faktor lingkungan, sosial budaya, kecemburuan sosial, dan balas dendam. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pre-emptif: sosialisasi dan penyuluhan hukum di kampus; preventif: pertemuan antar ketua organisasi kampus dan pihak kampus untuk mencari solusi; serta represif: penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan pelimpahan perkara ke kejaksaan untuk disidangkan. ²³

²² Muhammad Fadli Asri, *Tinjauan Kriminologis terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Teminabuan Provinsi Papua-Barat (Studi Kasus di Polres Kabupaten Sorong Selatan 2014-2017)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018, <http://repository.uin-alauddin.ac.id/17834/1/Muh%20Fadli%20Asri.pdf>

²³ Saiful Tri Yudistira, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Mahasiswa di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar Tahun 2017-2019)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021, https://repository.unhas.ac.id/10051/2/B011171041_skripsi_01-11-2021%201-2.pdf

4	Dwi Fernando Marbun meneliti <i>Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan ("Begal") di Kota Bekasi (Studi di Polres Bekasi).</i>	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penyebab, upaya, dan kendala dalam penanggulangan begal di Kota Bekasi. Faktor penyebab yang ditemukan meliputi residivis, ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan narkoba. Upaya penanggulangan dilakukan secara preventif melalui patroli, sweeping, pemasangan CCTV, dan sosialisasi masyarakat; serta represif melalui proses peradilan pidana dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Kendala yang dihadapi aparat meliputi kesulitan mengidentifikasi pelaku, modus kejahatan yang beragam, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan begal.²⁴
5	Nurdiyah Ismi Rahma meneliti <i>Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pencurian yang Dilakukan pada Malam Hari di Kabupaten Gowa (Studi Kasus: Kabuptaen Gowa Tahun 2013-</i>	Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab dan upaya penanggulangan pencurian malam hari. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab meliputi faktor ekonomi, lingkungan,

²⁴ Dwi Fernando Marbun, *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan ("Begal") di Kota Bekasi (Studi di Polres Bekasi)*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional veteran Jakarta, 2023, <https://repository.upnvj.ac.id/23352/2/AWAL.pdf>

	2015).	dan keluarga. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pre-emptif: mengenali karakter wilayah dan sosialisasi rutin ke sekolah; preventif: penjagaan dan patroli rutin di lokasi rawan kejahatan; serta represif: pembinaan kepribadian, kesadaran hukum, dan keterampilan di Rutan Kelas I Makassar. Penulis merekomendasikan peningkatan pembinaan pendidikan dan keterampilan di rutan serta optimalisasi tindakan pre-emptif dan preventif oleh kepolisian. ²⁵
--	--------	---

Penelitian di atas memberikan gambaran tentang bagaimana permasalahan serupa telah dikaji sebelumnya, baik dari aspek hukum maupun maupun tindak pidana, sehingga dapat menjadi landasan perbandingan dan analisis dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini dijadikan sebagai perbandingan bahwa penelitian yang dibuat oleh penulis berbeda dikarenakan terdapat perbedaan dari aspek dan variabel yang dikajinya.

²⁵ Nurdyah Ismi Rahma, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Pencurian yang Dilakukan pada Malam Hari di Kabupaten Gowa (Studi Kasus: Kabuptaen Gowa Tahun 2013-2015)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddon Makassar, 2016, <https://core.ac.uk/download/pdf/77626146.pdf>